



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0012/Pdt.G/2014/PA Una.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Unaaha yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh:

NAMA PENGGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di BTN, Kelurahan Tumpas, Kecamatan Unaaha, Kabupaten Konawe, selanjutnya disebut sebagai Penggugat.
melawan

NAMA TERGUGAT, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan S.1. Pendidikan, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Jalan Chairil Anwar RT. 024/RW.08, Kelurahan Watulondo, Kecamatan Puuwatu, Kota Kendari, selanjutnya disebut sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca berkas yang berkaitan dengan perkara tersebut.

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan.

DUDUK PERKARANYA

Bahwa, Penggugat yang dalam surat gugatannya tertanggal 13 Januari 2014 telah didaftarkan dibawah register Kepaniteraan Pengadilan Agama Unaaha Nomor 0012/Pdt.G/2014/PA Una. tanggal 13 Januari 2014 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 12 Agustus 2007 telah dilaksanakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Baruga, Kota Kendari, Propinsi Sulawesi Tenggara, sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah No 87/09/IX/2007 tertanggal 18 September 2007;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman orang tua Penggugat Desa Lasoso, Kecamatan Sampara, Kabupaten Konawe;

Hal. 1 dari 12 halaman Salinan Putusan Nomor 0012/Pdt.G/2014/PA Una.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama "NAMA ANAK KANDUNG Salsabila binti Peningkatan" lahir tanggal 10 Oktober 2007;
4. Bahwa sejak awal pernikahan telah terjadi konflik dalam rumah tangga secara terus menerus yang disebabkan Penggugat dan Tergugat sering bertengkar mengenai masalah keuangan dalam rumah tangga dimana Tergugat selalu mengungkit masalah nafkah kebutuhan rumah tangga terhadap Penggugat;
5. Bahwa puncak dari percekocokan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada 24 Juli 2009, Penggugat dan Tergugat bertengkar yang disebabkan Tergugat meminta biaya transportasi ke tempat kerjanya namun ketika Penggugat memberikan uang tersebut kepada Tergugat namun disertai dengan memaki-maki Penggugat sehingga menyebabkan percekocokan antara Penggugat dan Tergugat yang akibatnya Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan saat ini tinggal di Kelurahan Watulondo, Kecamatan Puuwatu, Kota Kendari, sementara Penggugat saat ini tinggal BTN, Kelurahan Tumpas, Kecamatan Unaaha, Kabupaten Konawe;
6. Bahwa sejak berpisah kediaman, antara Penggugat dan tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri;
7. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan di atas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
8. Bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kabupaten Konawe telah memperoleh izin dari Pejabat yang berwenang berdasarkan Surat Keputusan Bupati Konawe Nomor 01 Tahun 2014 tanggal 6 Januari 2014 yang menyatakan memberikan izin kepada Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian di Pengadilan Agama;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Unaaha cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughraa Tergugat (NAMA TERGUGAT) terhadap Penggugat (NAMA PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum.

Subsider:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir, sedang Tergugat tidak pernah hadir meskipun menurut relaas panggilan Jurusita Pengganti tertanggal 28 Januari 2014 dan 14 Februari 2014 Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadirannya tidak didasarkan suatu alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa, Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dan kembali membina rumah tangga bersama Tergugat, namun tidak berhasil.

Bahwa, Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang mengajukan gugatan cerai, telah menyerahkan surat izin perceraian dari Bupati Konawe Nomor: 01 Tahun 2014 tertanggal 6 Januari 2014 yang dikeluarkan oleh Bupati Konawe;

Bahwa, pemeriksaan perkara ini dimulai dalam sidang tertutup untuk umum, dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat di muka sidang mengajukan alat bukti sebagai berikut:

I. Surat :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 87/09/IX/2007, tertanggal 18 September 2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sampara, Kabupaten Konawe yang bermeterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, telah dileges oleh Panitera Pengadilan Agama Unaaha lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

II. Saksi-Saksi :

1. SAKSI PERTAMA PENGGUGAT, umur 48 tahun, memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

Hal. 3 dari 12 halaman Salinan Putusan Nomor 0012/Pdt.G/2014/PA Una.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah kakak kandung Penggugat dan kenal Tergugat sejak menikah dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di rumah orang tua Penggugat, saksi hadir;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Lasoso, Kecamatan Sampara, Kabupaten Konawe selama 2 (dua) tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama NAMA ANAK KANDUNG dan kini diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa sejak awal pernikahan Penggugat dan Tergugat sering terjadi konflik terus menerus, yang disebabkan karena Tergugat selalu mengungkit masalah nafkah yang diberikan kepada Penggugat dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar mengenai masalah keuangan, Tergugat tidak mempercayai Penggugat dalam mengelola penghasilan Tergugat, dan Tergugat selalu mempertanyakan penggunaan uang yang diberikan kepada Penggugat, sehingga Penggugat dan Tergugat sering bertengkar masalah keuangan, dan saksilah yang selalu menjadi penengah tiap kali Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa tiap kali bertengkar Tergugat selalu memaki Penggugat;
- Bahwa sejak tahun 2009 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, kini Penggugat tinggal di rumah kediaman orang tua Penggugat di Desa Lasoso, Kecamatan Sampara, Kabupaten Konawe, sedangkan Tergugat tinggal di Kelurahan Watulondo, Kecamatan Puuwatu, Kota Kendari;
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tidak saling berkomunikasi lagi;
- Bahwa saksi selaku aparat pemerintah setempat dan juga kakak kandung Penggugat, telah mengupayakan untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat kembali, namun tidak berhasil;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. SAKSI KEDUA PENGUGAT, Umur 36 tahun, memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah sepupu dua kali Penggugat, kenal Tergugat setelah menikah dengan Penggugat;
- Bahwa pada saat Penggugat dan Tergugat menikah saksi hadir, namun saksi lupa tanggal, bulan dan tahunnya;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 2 (dua) tahun, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, saksi hanya mengetahui jika Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2009, yang disebabkan karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar masalah keuangan;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut sebab baik Penggugat maupun Tergugat sering bercerita kepada saksi mengenai masalah dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat bercerita kepada saksi jika Penggugat sakit hati kepada Tergugat karena tidak dipercayai mengelola penghasilan Tergugat, dan pernah sekali Penggugat tiba di kantor dalam keadaan menangis di depan saksi dan menceritakan jika Penggugat meminta uang kepada Tergugat dan Tergugat memberikan uang tersebut tetapi melempar uang tersebut kepada Penggugat, selain itu Tergugat pernah berlaku kasar kepada Penggugat dan menyuruh Penggugat untuk mengurus perceraian;
- Bahwa Tergugat bercerita kepada saksi jika Penggugat boros, tidak bisa menyimpan uang, dan Penggugat kurang memperhatikan kebutuhan Tergugat, Penggugat hanya memperhatikan kebutuhan keluarga Penggugat saja;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Lasoso, Kecamatan Sampara, Kabupaten Konawe bersama anak Penggugat dan Tergugat; dan saksi tidak mengetahui dimana tempat tinggal Tergugat sekarang ini;
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tidak terjalin komunikasi lagi;

Hal. 5 dari 12 halaman Salinan Putusan Nomor 0012/Pdt.G/2014/PA Una.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah pernah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat kembali, namun tidak berhasil;

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat membenarkannya, sedangkan Tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena tidak hadir dalam persidangan;

Bahwa, pada kesimpulannya Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya, dan tidak akan mengajukan alat bukti lagi, serta mohon putusan;

Bahwa untuk ringkasnya, maka ditunjuk hal-hal yang tertuang dalam berita acara sidang perkara ini, sebagai bagian yang tak terpisahkan dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama Unaaha;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir di persidangan maka mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat untuk mempertahankan rumah tangganya bersama Tergugat dan kembali membina rumah tangganya, namun tidak berhasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 154 ayat (1) R.Bg jis Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan diubah kedua kalinya menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa sebelum pemeriksaan perkara dilanjutkan, oleh karena Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian, Penggugat di persidangan telah menyerahkan surat izin cerai dari pejabat yang berwenang, Nomor 01 Tahun 2014 tertanggal 6 Januari 2014 ditandatangani oleh Bupati Konawe yang pada pokoknya mengizinkan Penggugat untuk melanjutkan gugatan cerainya sehingga berdasarkan surat izin cerai Penggugat tersebut telah memenuhi maksud Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1983. Jo. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 45 Tahun 1990 tentang Izin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil dengan demikian pemeriksaan perkara dapat di lanjutkan kembali;

Menimbang, bahwa Tergugat adalah Pegawai Negeri Sipil, akan tetapi Tergugat tidak pernah hadir pada setiap persidangan sehingga Tergugat tidak menyerahkan Surat Keterangan melakukan perceraian dari Pejabat yang berwenang sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 perubahan kedua dari Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa Tergugat meskipun dipanggil dengan resmi dan patut, tidak pernah datang menghadap dan ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan suatu halangan yang sah, serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, dan karena itu Tergugat yang telah dipanggil secara patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dapat diperiksa secara verstek, sesuai ketentuan Pasal 149 *Reglement Buiteengewesten* (R.Bg.);

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil gugatan Penggugat adalah sejak awal pernikahan telah terjadi konflik dalam rumah tangga secara terus menerus yang disebabkan Penggugat dan Tergugat sering bertengkar mengenai masalah keuangan dalam rumah tangga dimana Tergugat selalu mengungkit masalah nafkah kebutuhan rumah tangga terhadap Penggugat, dan puncak percekcoakan terjadi pada tanggal 24 Juli 2009, dimana Penggugat dan Tergugat bertengkar yang disebabkan Tergugat meminta biaya transportasi ke tempat kerjanya namun ketika Penggugat memberikan uang tersebut kepada Tergugat namun disertai dengan memaki-maki Penggugat sehingga menyebabkan percekcoakan antara Penggugat dan Tergugat yang akibatnya Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama hingga kini;

Menimbang, bahwa meskipun ketidakhadiran Tergugat di dalam persidangan dianggap Tergugat tidak mempergunakan hak bantahannya, dan dianggap Tergugat telah mengakui semua isi gugatan sebab tidak disanggah oleh Tergugat, setiap yang tidak disanggah sama dengan diakui berarti dalil-dalil Penggugat tersebut benar dan menjadi fakta tetap, namun karena perkara *a quo* merupakan perkara perceraian, maka Majelis Hakim tetap membebani wajib alat bukti kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa pertama-tama yang perlu dipertimbangkan adalah mengenai hubungan perkawinan (*legal standing*) antara Penggugat dan Tergugat untuk dapat mengajukan perkara ini;

Hal. 7 dari 12 halaman Salinan Putusan Nomor 0012/Pdt.G/2014/PA Una.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P yang diajukan oleh Penggugat ternyata alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk menerangkan suatu peristiwa pernikahan, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 285 R.Bg mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat maka alat bukti tersebut dapat dinilai sebagai dasar gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P tersebut, serta dengan memperhatikan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Keputusan Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991 Tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, maka terbukti dalil Penggugat pada posita point 1 (satu), bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah menikah pada tanggal 12 Agustus 2007;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil sesuai Pasal 172 R.Bg, dan dari keterangan kedua orang saksi Penggugat tersebut pada pokoknya telah bersesuaian dengan dalil gugatan cerai Penggugat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak tercipta lagi suasana rukun dan damai, disebabkan karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, dan pada tahun 2009 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal hingga kini, serta telah memenuhi syarat sebagai alat bukti kesaksian sebagaimana ketentuan dalam Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg., oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat menerangkan bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman orang tua Penggugat di Desa Lasoso, Kecamatan Sampara, Kabupaten Konawe, selama 2 (dua) tahun, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak. Berdasarkan keterangan kedua saksi tersebut maka terbukti dalil gugatan Penggugat posita point 2 (dua) dan posita point 3 (tiga) ;

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat menerangkan jika dari awal pernikahan Penggugat dan Tergugat telah terjadi konflik, sebab saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar karena masalah keuangan. Hal mana Tergugat tidak mempercayai Penggugat dalam mengelola keuangan dan selalu mengungkit nafkah yang telah diberikan kepada Penggugat. Rasa tidak percaya Tergugat tersebut yang menjadi pemicu pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sehingga pada tahun 2009 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi kedua Penggugat menerangkan bahwa saksi tidak mengetahui masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat, saksi hanya mengetahui jika Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2009. Dan penyebab perpisahan antara Penggugat dan Tergugat karena pertengkaran terus menerus yang disebabkan masalah keuangan. Saksi mengetahui hal tersebut karena diinformasikan oleh Penggugat jika Tergugat tidak mempercayai Penggugat dalam mengelola keuangan. Dan pernah sekali waktu Penggugat datang ke kantor dalam keadaan menangis di depan saksi dan menceritakan jika Penggugat meminta uang kepada Tergugat, Tergugat memberi namun melempar uang tersebut ke arah Penggugat. Dan saksi diinformasikan pula oleh Tergugat mengenai penyebab perpisahan antara Penggugat dan Tergugat yaitu karena Penggugat boros, tidak dapat menyimpan uang, Penggugat tidak memperhatikan Tergugat, Penggugat lebih memperhatikan keluarga Penggugat ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Penggugat didukung dengan keterangan saksi kedua Penggugat, sehingga berdasarkan keterangan kedua saksi yang bersesuaian tersebut terbukti dalil gugatan Penggugat posita point 4 (empat);

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat menerangkan jika Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2009, dimana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat. Kini Penggugat tinggal di rumah kediaman orang tua Penggugat di Desa Lasoso, Kecamatan Sampara, Kabupaten Konawe, sedangkan Tergugat kini tinggal di Kelurahan Watulondo, Kecamatan Puuwatu, Kota Kendari;

Menimbang, bahwa saksi pertama selaku aparat pemerintah setempat dan juga kakak kandung Penggugat, telah berupaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sejak berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tidak terjalin komunikasi lagi;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penggugat memperlihatkan tekad dan keinginan untuk bercerai dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah terbukti di atas, maka dapat ditemukan fakta di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri sah yang menikah tanggal 12 Agustus 2007 dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

Hal. 9 dari 12 halaman Salinan Putusan Nomor 0012/Pdt.G/2014/PA Una.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi disebabkan Penggugat dan Tergugat sering cekcok dan bertengkar yang dikarenakan Tergugat tidak mempercayai Penggugat dalam mengelola keuangan, Tergugat sering mengungkit-ungkit nafkah yang telah diberikan kepada Penggugat;
3. Bahwa pada tahun 2009 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat, sehingga menyebabkan pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat hingga kini mencapai 5 (lima) tahun lamanya;
4. Bahwa sejak berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi lagi;
5. Bahwa aparat pemerintah setempat dan keluarga Penggugat telah berupaya menasihati Penggugat, namun tidak berhasil;
6. Bahwa di depan persidangan Penggugat menunjukkan tekad untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka dapatlah dinyatakan dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti sah menurut hukum dan disimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah goyah dan rapuh serta tidak ada harapan lagi untuk dibina dan dipertahankan, karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan Tergugat tidak mempercayai Penggugat dalam mengelola keuangan, disamping itu Tergugat juga sering mengungkit-ungkit penghasilannya yang telah diberikan kepada Penggugat, sehingga hal tersebut menyebabkan terjadinya perselisihan yang terus menerus antara keduanya, sehingga mengakibatkan terjadinya pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2009 hingga sekarang;

Menimbang, bahwa dengan kehidupan rumah tangga seperti yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*), karena Tergugat sering mengungkit-ungkit penghasilannya yang telah diberikan kepada Penggugat bahkan Tergugat tidak mempercayai Penggugat mengelola keuangan. Tingkah laku Tergugat tersebut tidak dapat menjadi tauladan yang baik sebab sifat Tergugat tersebut hanya menjadi pemicu pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, sehingga telah terjadi pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2009 hingga kini mencapai 5 (lima) tahun lamanya. Selain itu di muka persidangan Penggugat memperlihatkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat. Dengan kondisi demikian maka tujuan perkawinan sebagaimana yang diamanatkan dalam QS Ar-Rum ayat 21, yaitu adanya ketentraman dan rasa kasih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sayang antara Penggugat dan Tergugat, tidak tercapai lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa apabila perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tetap dipertahankan, sementara Tergugat telah meninggalkan Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2009 hingga kini, dan tidak terjalin komunikasi lagi antara Penggugat dan Tergugat, maka akan mendatangkan mudharat yang lebih besar kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian adalah perbuatan yang dibolehkan namun dibenci oleh Allah SWT, namun mempertahankan rumah tangga yang telah pecah (*broken marriage*), tidak ada rasa saling menyayangi, mengasihi dan mencintai antara keduanya, akan berakibat fatal dan akan semakin menggiring Penggugat dan Tergugat ke dalam jurang ketersiksaan sehingga bahayanya akan lebih banyak daripada manfaatnya, oleh karenanya perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Namun melihat kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang telah pecah dan telah berpisah tempat tinggal 5 (lima) tahun lamanya, maka tujuan perkawinan yang dimaksud tidak tercapai lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil gugatan Penggugat untuk cerai dengan Tergugat telah beralasan hukum dan telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jjs. Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 70 ayat (1) dan pasal 76 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 116 huruf (b) dan (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Firman Allah SWT dalam Surat An-Nisa ayat 130 yang diambil alih menjadi pertimbangan hakim sebagai berikut :

Hal. 11 dari 12 halaman Salinan Putusan Nomor 0012/Pdt.G/2014/PA Una.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Artinya :

“ Dan jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberikan kecukupan kepada masing-masing dari limpahan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas karunia-Nya lagi Maha bijaksana”.

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir dipersidangan sedang gugatan Penggugat tidak melawan hak dan beralasan, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah memenuhi Pasal 149 dan 150 R.Bg sehingga gugatan Penggugat dapat diterima dan dikabulkan dengan Verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan karena gugatan Penggugat telah terbukti, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan, karenanya Majelis Hakim telah sepakat menjatuhkan talak satu bain shugra tergugat terhadap Penggugat berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah untuk keduanya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo Pasal 17 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama untuk mengirimkan salinan putusan ini, jika telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat pernikahan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Pasal 91 A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (NAMA TERGUGAT) terhadap Penggugat (NAMA PENGGUGAT).
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Unaaha untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 321.000,-(tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Unaaha pada hari Senin tanggal 24 Februari 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Rabiul Akhir 1435 Hijriyah, oleh Kami Laila Syahidan, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Al Gazali Mus, S.HI., M.H. dan Kamariah Sunusi, SH., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan oleh Ketua Majelis pada sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Andi Muawanah, S.H., M.H., selaku Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ttd.

Al Gazali Mus, S.HI., M.H.

Ttd.

Kamariah Sunusi, S.H., M.H

Ketua Majelis

Ttd.

Laila Syahidan, S.Ag.

Panitera Pengganti

Ttd.

Andi Muawanah, S.H., M.H.

Perincian biaya perkara :

Biaya Pendaftaran Rp. 30.000,-

Biaya Proses/ATK Perkara Rp. 50.000,-

Hal. 13 dari 12 halaman Salinan Putusan Nomor 0012/Pdt.G/2014/PA Una.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya panggilan	Rp.	230.000,-
Biaya redaksi	Rp.	5.000,-
<u>M e t e r a i</u>	Rp.	6.000,-
J u m l a h	Rp.	321.000,-

(tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah)

SALINAN PUTUSAN

Panitera Pengadilan Agama Unaaha,

TTD

H. Abdul Haq, S.Ag., M. H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)